



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/048/KUM/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Tim Penyusun, yang bertugas:
    1. memberikan arahan terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
    2. mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
    3. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
    4. melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD;
    5. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 setelah forum konsultasi publik dilaksanakan;
    6. mengajukan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD;
    7. melaksanakan pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 bersama dengan DPRD;
    8. mengkonsultasikan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Kalimantan Selatan;

9. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk menjadi rancangan;
10. melaksanakan dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
11. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
12. melaksanakan fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
13. menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sesuai dengan rekomendasi hasil fasilitasi sebelum ditetapkan;
14. mengajukan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 kepada Bupati Tapin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
15. melaksanakan seluruh tahapan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. melaporkan hasil setiap perkembangan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 kepada Bupati Tapin.

- b. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, yang bertugas:
1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
  2. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, dan isu-isu strategis bidang ekonomi dan infrastruktur;
  3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
  4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
  5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang ekonomi dan infrastruktur;
  6. menyusun dan menganalisis indikator makro bidang ekonomi dan infrastruktur; dan
  7. menyusun indikator kinerja daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
- c. Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, yang bertugas:
1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang sosial dan sumber daya manusia;
  2. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, dan isu-isu strategis bidang sosial dan sumber daya manusia;
  3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang sosial dan sumber daya manusia;
  4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bidang sosial dan sumber daya manusia;

5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang sosial dan sumber daya manusia;
  6. menyusun dan menganalisis indikator makro bidang sosial dan sumber daya manusia; dan
  7. menyusun indikator kinerja daerah bidang sosial dan sumber daya manusia.
- d. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan Hidup, yang bertugas:
1. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  2. melaksanakan sinkronisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 bersama Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, dan Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Tapin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 10 Maret 2025  
BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/048/KUM/2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA MENENGAH DAERAH  
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati Tapin
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
4.	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		3. Pejabat Fungsional Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
7.	KELOMPOK KERJA BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
	KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
		3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
		4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
		6. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
		7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin
		8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin
		9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

		10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
		11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
		12. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
		13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		14. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
		15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		16. Camat Tapin Utara
		17. Camat Tapin Selatan
		18. Camat Tapin Tengah
		19. Camat Bakarangan
		20. Camat Lokpaikat
		21. Camat Candi Laras Selatan
		22. Camat Candi Laras Utara
		23. Camat Salam Babaris
		24. Camat Binuang
		25. Camat Hatungun
		26. Camat Bungur
		27. Camat Piani
		28. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		29. Pejabat Fungsional Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
8.	KELOMPOK KERJA BIDANG SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
		3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin

		5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
		6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin
		7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
		9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
		11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
		12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
		13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin
		14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
		15. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
		16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
		17. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		19. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		20. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		22. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		23. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		24. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		25. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
		26. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

		27. Pejabat Fungsional Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
9.	KELOMPOK KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
		4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		5. Pejabat Fungsional Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		6. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19860517 201101 1 014**

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI